



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jend. Sudirman No.66 KM.3,5 Telp (0511) 4799105 Marabahan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 600/ 2025/DPUPR/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PUPR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala;

b. Fungsi : 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala;

2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala;

3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;

4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;

5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;

6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan.
Pada tanggal 29 Desember 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA,**



H. SABERI THANOOR, ST
***NIP. 19680515 199603 1 004**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 600/ ~~JK~~ /DPUR/2022
Tanggal : 29 Desember 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA**

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam kedinasan
1.	Atasan PPID Pembantu	H. Saberi Thanoor,ST	Kepala Dinas
2.	Ketua PPID Pembantu	Saprani,ST	Sekretaris
3.	Sekretaris	Chairur Razi,ST	Kepala Bidang Sumber Daya Air
4.	Bidang- Bidang		
	A. Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi	Saraswati Dwi Putranti,ST.MT	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi
	1. koordinator	Nidya Octanazizah,ST.MT	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda
	2. Anggota	Sarwata,S.ST	Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda
		M.Yusuf,SE	Pengelola Tata Ruang
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Noor Chairina,ST.MP	Kepala Bidang Cipta Karya
	1. Koordinator	Rosmilawati Purnamasari,ST.MT	Sub Koordinator/Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
	2. Anggota	Rahmad,ST	Teknik Penataan Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
		Suharto,S.Sos	Teknik Pengairan Ahli Muda
	C. Bidang Fasilitas Sengketa Infomasi	Edy Supriady Efendy,S.ST	Kepala Bidang Bina Marga
	1. Koordinator	Edy Gunawan Saputra,ST	Sub Koordiantor/ Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
	2. Anggota	Muhammad Rifani,ST	Sub Koordinator/Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
		Yusnandi Iswandi,A.Md	Pengelola Pembangunan dan pemeliharaan Jalan

	D. Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Ristia Ningsih,SE M. Bambang Putra Syaiffa Said Safwani Haris,ST	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Staf Sekretariat Web Administrator
--	--	--	---

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA,**



H. SABERI THANOOR, ST
NIP. 19680515 199603 1 004